



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERTANGGUNGJAWABAN WARGA NEGARA ASING (WNA) TERKAIT PENGGUNAAN KENDARAAN RENTAL YANG TERKENA TILANG ELEKTRONIK DI BADUNG (STUDI DI CV. BALI MUTIA RENTAL)

Anak Agung Ngurah Arinanda Kusuma¹⁾, I Wayan Gde Wiryawan²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gdewiryawan@unmas.ac.id

Abstract

ETLE is an electronic system of supervision and law enforcement for motorists in traffic. The application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) that occurs is very disadvantage to the community, especially rental business owners, where the violator is the renters of the vehicle, while the one who is obliged to pay or be responsible is the owner of the vehicle. Foreigners as renters should provide responsibility in the event of an electronic ticket violation. The research method used is empirical legal research, namely, where the law is conceptualised as real behaviour based on unwritten social symptoms. In this case, the researcher examines the renter and the vehicle rental business from a legal perspective, while data collection is carried out through observation, interview, and documentation techniques. The author concludes that foreigners as tenants have not been fully responsible for the rental party due to factors and the non-optimal implementation of ETLE.

Keywords: *ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), Responsibility, Rental business*

Abstrak

ETLE merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum bagi para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang terjadi sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik usaha rental, yang dimana pelaku pelanggaran adalah penyewa kendaraan, sedangkan yang berkewajiban dalam membayar atau bertanggungjawab adalah pemilik kendaraan. WNA sebagai penyewa seharusnya memberikan pertanggungjawaban apabila terjadinya pelanggaran tilang elektronik. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu, hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata pada gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, dalam hal ini peneliti meneliti pihak penyewa dan pelaku usaha rental kendaraan dari kacamata hukum, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumenasi. Penulis berkesimpulan bahwa WNA sebagai pihak penyewa belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab terhadap pihak rental akibat dari faktor dan implementasi ETLE yang tidak optimal.

Kata Kunci: Tilang Elektronik (ETLE), Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha Rental

A. Pendahuluan

Pulau Bali merupakan sebuah pulau yang berada di wilayah Indonesia, dimana Pulau Bali juga merupakan salah satu destinasi terbaik wisata dunia yang memiliki berbagai macam atraksi wisata sebagai sebuah daya tarik baik itu bagi para wisatawan dunia maupun wisatawan lokal untuk datang ke Bali.¹ Untuk mendukung suatu mobilitas wisatawan dalam perjalanan wisata di Pulau Bali diperlukan transportasi dengan sistem penyewaan atau rental kendaraan. Penyewaan atau rental merupakan sebuah kesepakatan antara dua individu atau kelompok di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh individu atau kelompok lain. Akan tetapi fenomena tersebut

menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dari banyaknya wisatawan asing yang berkunjung kembali sehingga membangkitkan sektor perekonomian seperti usaha-usaha kecil yang sebelumnya sempat terpuruk akibat virus covid-19, sedangkan dampak negatif dari adanya wisatawan asing yang berkunjung, yaitu salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk strategi pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif dan peningkatan kesadaran WNA akan aturan berlalu lintas.² Oleh karena itu, pada tanggal 28 November 2022 pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan baru mengenai sistem tilang elektronik sebagai bentuk pihak kepolisian memanfaatkan kemajuan teknologi

¹ Sutrisni, N. K., & Wijaya, I. M. H, 2018, **Perlindungan Kawasan Hutan Wisata Berbasis Adat di Desa Sangeh**, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 1, hlm. 64-68.

² Bagas Amyrulloh dan Samuji, 2024, **Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu**

Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Volume 2 Nomor 2, E-ISSN: 2962-5351, hlm. 4

dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, jelas, efektif dan efisien. Hal tersebut dilakukan karena kepentingan dari wisatawan dan pelaku pariwisata dari berbagai negara akan menuntut birokrasi yang profesional sebagaimana layaknya di negara asal mereka yang cenderung modern.³ Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁴ Sesuai amanat Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan."⁵ Selanjutnya pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik."⁶ Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memang membawa manfaat jika dipandang dari segi *transparency*, *empowerment*, *responsif* (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Namun, tanpa disadari kasus *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang terjadi sangat

³ I Wayan Gde Wiryanan, I Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Lis Julianti, 2018, **Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali, Jurnal Advokasi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 8 Nomor 1, hlm. 89

⁴ Vina Vionita, Lis Julianti, 2024, **Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar, Jurnal Hukum Mahasiswa**, Fakultas Hukum Universitas

Mahasraswati Denpasar, Volume 4 Nomor 1, ISSN: 2808-6864, hlm. 8

⁵ Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P, 2019, **Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang, Jurnal Komunikasi Hukum**, Volume 5 Nomor 2, hlm.1.

⁶ Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C, 2020, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional**, Volume 9 Nomor 2, hlm. 19.

merugikan masyarakat khususnya pemilik usaha rental.

Dalam kasus pelanggaran yang terjadi pelaku pelanggaran adalah penyewa kendaraan, sedangkan yang berkewajiban dalam membayar atau bertanggungjawab pada kasus tilang elektronik adalah si pemilik kendaraan. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena pemilik rental kendaraan bermotor yang tidak melakukan pelanggaran berkewajiban membayar tilang tersebut secara penuh tanpa memperoleh kepastian, kemanfaatan serta keadilan dari aturan yang berlaku.⁷

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berdasarkan pada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, dimana penelitian hukum empiris mengkaji hukum berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, seperti perilaku

masyarakat, pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, serta efek dari penerapan suatu aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Penelitian ini berfokus pada hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata pada gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup sosial masyarakat. Data dalam penelitian hukum empiris seringkali diperoleh melalui observasi, wawancara, survei, atau studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi, serta dampaknya terhadap masyarakat. digunakan dalam penelitian.⁹ Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengkaji bentuk pertanggungjawaban WNA sebagai penyewa terhadap pelaku usaha rental kendaraan yang terkena tilang elektronik di Badung.

Analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis

⁷ Uni Subadina, 2020, **Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**. *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law Criminology*. Volume 1 Nomor 1: hlm. 6-72

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian**

Hukum Normatif Dan Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Ilmu Hukum**, Jakarta: UI Press, hlm. 183.

data secara kualitatif, yang dimaksud dengan teknik analisis data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian Sewa Kendaraan Dari Pelaku Usaha Rental Kendaraan Dengan WNA Sebagai Penyewa Kendaraan Di CV. Bali Mutia Rental

Kegiatan sewa menyewa mobil sudah menjadi hal alternatif bagi para wisatawan asing pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Pada kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan terdapat mekanisme penyewaan yang dimana setiap perusahaan rental pada umumnya

semua sama.¹¹ Biasanya pihak yang menyewakan hanya menyerahkan pemakaian dan pemungutan hasil dari barang sewaan kepada penyewa sedangkan hak pemilik tetap berada pada tangan yang menyerahkan. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil mempunyai syarat sahnya perjanjian yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Di Indonesia sendiri syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri
2. Adanya kecakapan dalam membuat perikatan
3. Adanya pokok persoalan tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

berdasarkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, CV. Bali Mutia memiliki bentuk perjanjian (*agreement*) yang berisikan syarat dan ketentuan penyewaan

¹⁰ Kurniadi, A. R., Permana, I., & Nuzula, Z. F, 2023, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung*,

Jurnal Islamic Studies and Economics, Volume 1 Nomor 1, hlm. 7-12.

¹¹ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 8

kendaraan.

Bentuk perjanjian sewa pada CV. Bali Mutia yang tertuang dalam bentuk *agreement* tersebut terdapat unsur penting yang menjadi pembeda dalam bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan pihak WNA sebagai penyewa jika terjadi suatu wanprestasi pada kalusul perjanjian sewa kedua belah pihak, yaitu:

1. Pengemudi mempunyai SIM A yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan jika penyewa merupakan Warga Negara Asing (WNA) maka wajib memiliki serta menunjukkan *international driving licence* atau dapat kita sebut SIM Internasional, sebagai syarat sah bahwa penyewa memiliki legalitas untuk mengemudikan mobil di Indonesia.
2. Memiliki KTP yang masih berlaku bagi (WNI), sedangkan bagi (WNA)

wajib memiliki dan menunjukkan Paspor yang masih berlaku sebagai bukti validasi data diri.

3. Memberikan uang jaminan atau uang muka merupakan suatu bentuk keseriusan melakukan sewa menyewa dan sebagai bentuk jaminan dari pihak penyewa terhadap barang yang disewanya, uang jaminan tersebut menjadi biaya antisipasi pihak rental jika terjadi sesuatu terhadap barang yang disewakannya akibat dari kelalaian pihak penyewa. Sistem uang muka yang diterapkan CV. Bali Mutia rental berlaku berbeda antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Pada warga WNI dikenakan tarif uang jaminan sebesar Rp 500.000 - Rp 1.000.000, sedangkan pada WNA dikenakan tarif sebesar \$ 200 - \$ 500 atau setara

dengan Rp 3.198.900 - Rp
7.997.250.

Selain syarat dan ketentuan, CV. Bali Mutia juga mengatur beberapa hak dan kewajiban dari WNA selaku penyewa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hak dan kewajiban yang diatur pihak CV. Bali Mutia tercantum jelas pada syarat dan ketentuan penyewaan kendaraan, diantaranya yaitu:

1. Menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan pihak rental CV. Bali Mutia.
2. Memperoleh kenikmatan atas fasilitas berupa kendaraan dengan berbagai fitur yang tersedia pada jenis kendaraan yang disewanya di CV. Bali Mutia.
3. Berhak memperoleh penukaran unit dari fasilitas yang tidak layak jalan dari

pihak CV. Bali Mutia.

Tiga hak tersebut dapat diperoleh pihak penyewa (WNA) apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sekaligus kewajiban yang tertera pada perjanjian sewa menyewa (*agreement*).

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih sering terjadi wanprestasi oleh WNA sebagai penyewa, dimana WNA sering melakukan keterlamabatan pengembalian unit (*overtime*), mengalami insiden di jalan raya, dan hingga pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera pengawas ETLE. Berdasarkan kejadian di atas Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹²

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

¹² R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV, hlm. 59.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Dari beberapa jenis pelanggaran tersebut pihak rental melakukan perlindungan dengan uang jaminan seperti yang penulis katakan di awal, namun pengaturan klausul terkait fungsi dan peran uang jaminan terhadap wanprestasi pelanggaran tilang elektronik tidak dijelaskan secara detail di dalam syarat dan ketentuan yang dimiliki CV. Bali Mutia. Terkait proses penyelesaian suatu sengketa biasanya hanya melalui jalur musyawarah saja (non-litigasi), namun tidak menutup kemungkinan pihak rental dapat menempuh jalur litigasi dalam penyelesaian suatu sengketa jika terjadi suatu wanprestasi yang fatal oleh pihak penyewa.

2. Pertanggungjawaban WNA Sebagai Penyewa Terhadap Pelaku Usaha Rental Kendaraan Bermotor (CV. Bali Mutia Rental) Yang Terkena Tilang Elektronik Di Badung

Tilang elektronik yang biasa disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang manual, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.¹³ Dengan adanya ETLE dampak negatif dari tilang manual sebelumnya, seperti; mekanisme penyelesaian sengketa tilang (birokrasi) yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu, pungutan liar saat razia lapangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, razia hanya sebagai bentuk formalitas, efek jera yang tidak dirasakan pelanggar, dan lain-lain, dipastikan tidak dirasakan masyarakat lagi. Adanya ETLE tentu

¹³ Singgamata, 2023, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Berlalu Lintas, Jurnal Hukum Progresif, Volume 11 Nomor 1, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 23-25

akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Karena dengan sistem ini, tidak ada lagi penyelesaian sengketa ke persidangan dan transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas.¹⁴ Penggunaan ETLE di Kabupaten Badung memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari adanya sistem tilang elektronik jika dibandingkan dengan tilang manual, yaitu:¹⁵

1. Akurasi data pelanggaran.
2. Meningkatkan efisiensi penindakan pelanggaran.
3. Mencegah penyalahgunaan wewenang.
4. Kemudahan dalam pengelolaan administrasi.
5. Penegakan hukum yang lebih adil.

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki tilang elektronik dalam menertibkan masyarakat di Kabupaten Badung,

ada juga beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam implementasi tilang elektronik yang dirasakan masyarakat hingga kerugian dari kebijakan tersebut, salah satunya kerugian yang dirasakan pelaku usaha rental kendaraan, karena merasa tidak melanggar peraturan lalu lintas dan kendaraan dipinjam pihak penyewa yaitu WNA. Di CV. Bali Mutia pernah terjadi pelanggaran terhadap unit kendaraannya dan tertangkap kamera pengawas ETLE yang dilakukan oleh seorang WNA, namun menjadi kendala ketika WNA tersebut sudah kembali ke negaranya dan surat tilang diperoleh pihak rental 3 (tiga) hari setelah masa sewa berakhir, dari hal tersebut sangat merugikan pelaku usaha rental sebagai penyedia jasa transportasi karena harus membayar denda dari pelanggaran yang dilakukan WNA dan tercatat pada tilang elektronik. Dari kasus diatas, bahwa implementasi tilang elektronik secara tidak

¹⁴ Agung Asmara, A. Wahyurudhanto dan Sutrisno, 2019, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE, Jurnal Ilmu Kepolisian**, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 13 Nomor 3, hlm 187-202

¹⁵ Sastrini, K., & Surata, I. N, 2018, **Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib), Jurnal Kertha Widya**, Volume 6 Nomer 2, hlm. 26.

langsung belum berlaku optimal terhadap WNA sebagai pihak penyewa akibat dari pengaruh *agreement* yang dimiliki CV. Bali Mutia yang tidak menerangkan secara jelas terkait fungsi kalusul uang jaminan serta kurang detailnya kalusul terkait pelanggaran tilang elektronik pada point syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban WNA terhadap pihak rental, yaitu:

1. Faktor dari kesadaran diri dan lamanya waktu berkunjung WNA tersebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertanggungjawabannya terhadap pihak CV. Bali Mutia yang dimana WNA secara tidak sadar atau bahkan sadar melakukan pelanggaran lalu lintas dalam mengendarai mobil yang disewanya, dan ada juga WNA yang kembali ke negaranya lebih cepat yang menyebabkan pihak CV. Bali

Mutia tidak memperoleh pertanggungjawaban dari wanprestasi berupa tilang elektronik kepada WNA sebagai pihak penyewa.

2. Faktor dari syarat dan ketentuan pada CV. Bali Mutia yang tertuang pada *agreement* masih belum mendetail dan belum mencantumkan point biaya pertanggungjawaban atau ganti rugi dari setiap jenis bentuk pelanggaran yang dapat ditangkap kamera pengawas ETLE dan hanya memberi himbuan segala peraturan berlalu lintas melalui via aplikasi *whatsapp* ataupun secara lisan. Jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh CCTV ETLE diantaranya pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi.¹⁶

¹⁶ I Made Krisna Juliana, I Gusti Bagus Hengki, 2024, **Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Wilayah**

Hukum Polda Bali, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum UNMAS Denpasar, Volume 4 Nomor 1, ISSN: 2808-6864, hlm. 7

3. Faktor dari sistem kebijakan tilang elektronik sendiri yang kurang cepat dalam memberikan informasi bahwa telah terjadi pelanggaran dari kendaraan yang tertangkap kamera pengawas ETLE. Contoh berupa keterlambatan pengiriman bukti pelanggaran melalui petugas kantor pos ataupun melalui aplikasi ETLE Nasional.

D Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

Dalam suatu perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor berupa mobil yang ditawarkan CV. Bali Mutia merupakan bentuk transaksi berupa jasa dengan obyeknya adalah kendaraan mobil. Mekanisme yang dilakukan dalam sewa menyewa mobil di CV. Bali Mutia berbentuk perjanjian tertulis yang tertuang dalam bentuk *agreement* yang didalamnya memuat syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban para pihak namun tidak secara mendetail terkait peruntukan kalusul uang jaminan terhadap bentuk

pelanggaran lalu lintas berupa tilang elektronik, akibatnya wanprestasi dari beberapa kalusul yang tertera pada *agreement* masih sering dilanggar oleh WNA, hal ini sangat berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban WNA sebagai penyewa terhadap pihak rental CV. Bali Mutia yang terkena tilang elektronik di Kabupaten Badung. Beberapa faktor juga mempengaruhi terjadinya suatu wanprestasi, diantaranya kesadaran diri dari WNA yang melakukan penyewaan, tidak adanya kalusul yang menerangkan terkait syarat dan ketentuan yang berisikan hak dan kewajiban pihak penyewa jika terjadi pelanggaran tilang serta sistem yang kurang cepat saat pemberitahuan tilang baik dari kantor pos maupun aplikasi ETLE Nasional jika terjadi suatu pelanggaran lalu lintas, sehingga WNA tidak sepenuhnya dapat bertanggung jawab terhadap klausul-klausul yang tertera pada *agreement* bila terjadinya kasus tilang elektronik.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu CV. Bali Mutia Rental selaku pihak pemberi sewa seharusnya tidak terpaku kepada

kalusul uang jaminan saja, melainkan melindungi perusahaanya dengan melengkapi agreement yang dimiliki dengan klausul pengaturan yang lebih spesifik terkait pengaturan hak dan kewajiban pihak dan pengaturan jika terjadi pelanggaran lalu lintas berupa pelanggaran tilang elektronik, yang dimana ditujukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi pada bentuk perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Bali Mutia. Warga Negara Asing (WNA) selaku penyewa seharusnya bertindak jujur dan kooperatif terhadap pihak penyewa jika terjadi suatu pelanggaran atau wanprestasi terhadap kalusul agreement pada CV. Bali Mutia, dan WNA selaku penyewa harus mengikuti petunjuk syarat dan ketentuan yang diberikan CV. Bali Mutia. Sedangkan pihak CV. Bali Mutia selaku pihak pemberi sewa seharusnya melengkapi peruntukkan klausul uang jaminan serta tidak terpaku kepada kalusul uang jaminan saja sebagai bentuk biaya pertanggungjawaban, melainkan memberikan perlindungan juga pada perusahaannya dengan pemasangan dashcam pada unit kendaraan yang dimilikinya dan

apabila terjadi pelanggaran beberapa kalusul pada agreement serta tilang elektronik, maka CV. Bali Mutia memiliki bukti yang akurat dan juga kuat, serta langkah terakhir yang dapat diambil CV. Bali Mutia berupa pendataan terkait lama waktu kunjungan dari WNA tersebut agar pertanggungjawaban berupa uang jaminan dapat diperoleh karena faktor dari keterlambatan informasi tilang elektronik yang diperoleh setelah 3 (tiga) hari masa sewa berakhir.

Daftar Pustaka

Buku

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, Cet ke-IV.
- Ratna Artha Windari, 2014, **Hukum Perjanjian**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Ilmu Hukum**, Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Sutrisni, N. K., & Wijaya, I. M. H, 2018, **Perlindungan Kawasan Hutan Wisata Berbasis Adat di Desa Sangeh**, Jurnal Kertha

- Wicaksana, Volume 12 Nomor 1.
- Bagas Amyrulloh dan Samuji, 2024, **Analisis Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora**, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Volume 2 Nomor 2.
- I Wayan Gde Wiryawan, I Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Lis Julianti, 2018, **Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Bali, Jurnal Advokasi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 8 Nomor 1.
- Vina Vionita, Lis Julianti, 2024, **Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar, Jurnal Hukum Mahasiswa**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 4 Nomor 1.
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P., 2019, **Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang, Jurnal Komunikasi Hukum**, Volume 5 Nomor 2.
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C., 2020, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional**, Volume 9 Nomor 2.
- Uni Subadina, 2020, **Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law Criminology**. Volume 1 Nomor 1.
- Kurniadi, A. R., Permana, I., & Nuzula, Z. F., 2023, **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung, Jurnal Islamic Studies and Economics**, Volume 1 Nomor 1.
- Singgamata, 2023, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, Jurnal Hukum Progresif**, Volume 11 Nomor 1.
- Agung Asmara, A. Wahyurudhanto dan Sutrisno, 2019, **Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem**

ETLE, Jurnal Ilmu Kepolisian,

Universitas Pendidikan Ganesha,

Volume 13 Nomor 3.

Sastrini, K., & Surata, I. N, 2018,

Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar

Berkendaraan Bermotor Di

Kabupaten Buleleng (Studi Di

Pengadilan Negeri Singaraja

Kelas Ib), Jurnal Kertha Widya,

Volume 6 Nomer 2.

I Made Krisna Juliana, I Gusti Bagus

Hengki, 2024, **Efektivitas Tilang**

Elektronik (E-Tilang) Bagi

Pelanggar Berkendaraan

Bermotor Di Wilayah Hukum

Polda Bali, Jurnal Hukum

Mahasiswa, Fakultas Hukum

UNMAS Denpasar, Volume 4

Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

dan (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052).